



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0348/Pdt.P/2017/PA.Tbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak sekolah, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XX Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

dan

**PEMOHON II**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak sekolah, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XX, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.;

Telah membaca surat - surat perkara.;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, keterangan anak para Pemohon dan calon istrinya serta saksi-saksi di persidangan.;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 September 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0348/Pdt.P/2017/PA.Tbn, tanggal 29 September 2017, dengan tambahan penjelasan dalam persidangan telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Halaman 1 dari 15 halaman penetapan nomor 0348/Pdt.P/2017/PA.Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : XX;  
Tanggal lahir : 14 Desember 2000 (umur 16 tahun, 9 bulan);  
Agama : Islam;  
Pendidikan : SMP;  
Pekerjaan : Petani;  
Tempat tinggal di : XX, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban;  
dengan calon isterinya :

Nama : XX;  
Tanggal lahir : 16 tahun, 11 bulan;  
Agama : Islam;  
Pendidikan : SMP;  
Pekerjaan : Petani;

Tempat tinggal di : XX Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban.

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal sejak 3 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan calon isteri anak para Pemohon telah melahirkan anak hasil hubungan dengan anak para Pemohon, sehingga para Pemohon ingin segera menikahkannya;
3. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan darah, ataupun hubungan semenda maupun hubungan susuan diantara karena mereka orang lain sehingga tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, bahkan para Pemohon telah melamar calon isterinya tersebut 5 bulan yang lalu;
4. Bahwa anak para Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga bahkan anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan Bengkel

Halaman 2 dari 15 halaman penetapan nomor 0348/Pdt.P/2017/PA.Tbn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah). Begitupun calon isteri dari anak para Pemohon telah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga.;

5. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon isterinya tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.;
6. Bahwa maksud para pemohon untuk menikahkan anak para pemohon tersebut, Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama / Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, akan tetapi ditolak dengan alasan umur calon pengantin putra kurang dari 19 tahun.;
7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon nama (XX) dengan calon istrinya nama XX.;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

### SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon datang menghadap bersama dan telah memberikan keterangan;

Bahwa majelis hakim kemudian membacakan surat permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan.;

Bahwa, di muka persidangan para Pemohon menghadirkan anak kandungnya (calon suami) bernama :

Halaman 3 dari 15 halaman penetapan nomor 0348/Pdt.P/2017/PA.Tbn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**XX**, tanggal lahir 14 Desember 1999 (umur 16 tahun, 9 bulan), Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di XX Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban.;

Bahwa, anak para Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, ia adalah anak para Pemohon dan sudah kenal serta mengenal dengan XX sebagai calon isterinya sejak 6 bulan yang lalu.;
- Bahwa, sejak 5 bulan yang lalu, ia dan orang tuanya sudah melamar calon isterinya dan orang tuanya telah menerima dengan baik lamaran tersebut.;
- Bahwa, ia sudah mantap untuk menikah dengan perempuan tersebut dan siap menjadi suami serta bapak yang baik.;
- Bahwa, ia sudah baligh dan dengan perempuan yang bernama XX tersebut tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.;
- Bahwa ia sangat mencintai calon isterinya tersebut dan merasa tidak mungkin dapat dipisahkan, untuk itu maka ia merasa harus segera menikah untuk menghindari terjadinya lebih jauh lagi hal-hal yang dilarang oleh agama.;

Bahwa, di muka persidangan, para Pemohon juga menghadirkan calon isteri anaknya yang bernama :

**XX**, umur 16 tahun, 11 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XX, Kabupaten Tuban.;

Bahwa, calon isteri anak para Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, ia adalah calon isteri anak para Pemohon dan sudah sejak 6 bulan yang lalu kenal dengan anak para Pemohon yang bernama XX.;
- Bahwa, sejak 5 bulan yang lalu, ia telah dilamar para Pemohon dan orang tuanya sudah menerima dengan baik lamaran tersebut.;
- Bahwa, ia sudah siap dan mantap untuk menikah dengan anak para Pemohon serta siap menjadi Isteri serta Ibu yang baik.;

Halaman 4 dari 15 halaman penetapan nomor 0348/Pdt.P/2017/PA.Tbn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ia dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.;
- Bahwa ia sangat mencintai calon suaminya tersebut dan merasa tidak mungkin dapat dipisahkan, untuk itu maka ia merasa harus segera menikah untuk menghindari terjadinya lebih jauh lagi hal-hal yang dilarang oleh agama;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 3523082604540001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban tanggal 07 Nopember 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Majelis diberitanda P.1.;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor : 3523084411650001 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban tanggal 10 Nopember 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Majelis diberitanda P.2.;
- Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B-652/Kua.13.17.14/Pw.01/017, tanggal 28 September 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Tuban, tanggal 13 Oktober 2010, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.;

Halaman 5 dari 15 halaman penetapan nomor 0348/Pdt.P/2017/PA.Tbn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain bukti surat-surat tersebut, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yang dalam persidangan mengaku bernama :

Saksi I : **XX**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di XX Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah Tetangga Para Pemohon.;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Tuban ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan calon isterinya bernama XX, di KUA Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban.;
- Bahwa, saksi mengetahui anak para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, mahram dan sesusuan dengan calon isterinya yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan.;
- Bahwa, saksi mengetahui hubungan anak para Pemohon dengan calon isterinya sudah sejak lama, ± 6 bulan yang lalu, dan sudah sulit untuk dipisahkan.;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon sudah melamar calon isteri anak para Pemohon dan orang tua calon isteri anak Para Pemohon juga sudah menerima lamaran itu dengan baik serta anak para Pemohon telah bertunangan dengan calon isterinya sejak 5 bulan yang lalu.;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Petani di sawah milik para pemohon dan menurut pengakuan anak para Pemohon penghasilannya setiap bulan sekitar sebesar Rp.1.000.000,00.;
- Bahwa, saksi mengetahui anak para Pemohon berstatus jejak dan calon isteri-nya berstatus perawan dan sama-sama beragama Islam.;

Saksi II : **XX**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di XX, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah calon Besan para Pemohon.;

Halaman 6 dari 15 halaman penetapan nomor 0348/Pdt.P/2017/PA.Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan calon isterinya / anak saksi bernama XX, di KUA Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban.;
- Bahwa, saksi mengetahui anak para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, mahram dan sesusuan dengan calon isterinya / anak saksi yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan.;
- Bahwa, saksi mengetahui hubungan anak para Pemohon dengan calon isterinya / anak saksi sudah sejak lama,  $\pm$  6 bulan yang lalu, dan sudah sulit untuk dipisahkan.;
- Bahwa, para Pemohon sudah melamar anak saksi dan saksi juga sudah menerima dengan baik lamaran keluarga para Pemohon tersebut serta anak para Pemohon telah bertunangan dengan calon isterinya/anak sejak 5 bulan yang lalu, dan anak para Pemohon sudah ambrok dirumah saksi.;
- Bahwa anak saksi sudah bekerja sebagai Petani di sawah milik saksi dengan penghasilan setiap bulan sekitar sebesar Rp.1.000.000,00.;
- Bahwa, saksi mengetahui anak para Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya / anak saksi berstatus perawan dan sama-sama beragama Islam.;

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut diatas.;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis hakim perlu mempertimbangkan apakah Pengadilan Agama Tuban berwenang untuk menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara a quo.;

Halaman 7 dari 15 halaman penetapan nomor 0348/Pdt.P/2017/PA.Tbn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Jo. Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pejelasmannya, Pengadilan Agama berwenang untuk menerima, memeriksa, dan menyelesaikan perkara permohonan dispensasi kawin.;

Menimbang, bahwa dengan menganalogikan kepada ketentuan Pasal 6 Ayat 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terkait dengan permohonan izin kawin, maka permohonan dispensasi kawin juga harus diajukan ke Pengadilan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman para Pemohon.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. dan P.2., serta keterangan saksi-saksi para Pemohon bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Tuban.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan Agama Tuban berwenang untuk menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara a quo.;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bersangkutan sebagaimana bukti (P.4), oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, para Pemohon mempunyai kapasitas hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara a quo.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar para Pemohon mengurungkan niatnya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunggu sampai anaknya sudah cukup umur untuk menikah, namun tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya adalah anak para Pemohon yang bernama XX telah bergaul / berhubungan akrab dengan seorang perempuan bernama XX, dan saat ini antara anak para Pemohon dengan

Halaman 8 dari 15 halaman penetapan nomor 0348/Pdt.P/2017/PA.Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan tersebut semakin akrab dan sangat sulit untuk dipisahkan, dan bahkan calon isteri anak para Pemohon telah melahirkan anak hasil hubungannya dengan anak para Pemohon, para Pemohon bermaksud untuk menikahkan keduanya karena khawatir terjadi hal yang melanggar norma agama dan kesusilaan yang lebih jauh lagi.;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan para Pemohon mengajukan bukti surat dan saksi.;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon (P.1., P.2., P.3, dan P.4.) berupa fotokopi yang cocok dengan surat aslinya dan telah bermeterai cukup, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut.;

Menimbang, bahwa bukti P.1., P.2., P.3., dan P.4. adalah akta autentik dan isinya ternyata bersesuaian dan tidak terbantah kebenarannya oleh alat bukti lainnya, akta demikian mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat.;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi di bawah sumpah dalam persidangan yang diajukan oleh para Pemohon juga memenuhi syarat baik formil maupun materiil sebagai kesaksian, tidak bertentangan dan bahkan saling mendukung antara satu dengan lainnya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang didukung dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon yang bernama XX, adalah penduduk yang bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Tuban.;
- Bahwa anak para Pemohon yang bernama XX pada saat ini belum cukup berumur 19 tahun, (lahir pada tanggal 14 Desember 1999), namun sudah baligh / dewasa.;
- Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya XX tersebut dengan seorang wanita/ perempuan bernama XX kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, tapi oleh

Halaman 9 dari 15 halaman penetapan nomor 0348/Pdt.P/2017/PA.Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan belum cukup umur yang di izinkan oleh Peraturan Perundang-undangan.;

- Bahwa antara XX telah bergaul / berhubungan akrab dengan seorang wanita / perempuan bernama XX dan sangat mengkhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama yang lebih jauh apabila tidak segera dinikahkan.;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan hubungan murdhi'ah (sepersususan) yang menjadi penghalang untuk melaksanakan pernikahan.;
- Bahwa alasan para Pemohon untuk menikahkan anak pada umur yang belum dizinkan oleh Peraturan Perundang-undangan tersebut karena anak para Pemohon sudah tidak mau sekolah dan minta segera dinikahkan dan para Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi mengawasi dan mencegah untuk berhubungan erat dengan calon isterinya tersebut serta sangat khawatir anak para Pemohon dengan calon isterinya yang telah berhubungan erat sejak 6 bulan yang lalu akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dan hukum yang lebih jauh lagi.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan umur 16 tahun, dengan demikian anak para Pemohon yang bernama XX, belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tersebut, dengan demikian penolakan Kantor Urusan Agama terhadap rencana perkawinan tersebut sudah benar dan perkawinan yang dilaksanakan oleh calon pengantin yang belum mencapai 16 tahun bagi perempuan atau 19 tahun bagi laki-laki harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama.;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan

Halaman 10 dari 15 halaman penetapan nomor 0348/Pdt.P/2017/PA.Tbn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban sebagai seorang istri dan/atau ibu, dan bagi mempelai laki-laki telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang bapak/kepala rumah tangga yang bertanggung-jawab.;

Menimbang, bahwa disamping itu pembatasan usia minimal perkawinan juga dimaksudkan untuk terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.;

Menimbang, bahwa namun telah ternyata, anak para Pemohon yang bernama XX sekalipun berdasarkan peraturan perundangan memiliki hak-hak anak yang harus dipenuhi seperti hak untuk bermain dan bergaul dengan anak yang sebaya, hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran dan hak-hak anak lainnya, namun hak tersebut tidak dapat terwujud karena yang bersangkutan tidak mau sekolah dan sudah amat sangat ingin menikah.;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, anak juga berhak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya.;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara.;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon yang bernama XX dengan calon isterinya yang bernama XX telah lama berhubungan/berpacaran dan keduanya sering bertemu dan bepergian bersama, dan orang tua kedua anak tersebut sudah tidak mampu mengawasi lagi pergaulan kedua anak tersebut, sehingga keduanya mempunyai peluang yang cukup leluasa untuk saling bertemu/pergi berdua tanpa diawasi oleh orang tua/kerabat masing-masing, dan pada hakekatnya kondisi tersebut bisa berpeluang besar terjadinya perbuatan/prilaku yang bertentangan dengan norma agama, norma hukum, dan norma kesusilaan.;

Menimbang, bahwa maksud baik dari peraturan perundang-undangan tersebut, incasu telah berhadapan dengan kondisi yang *dharury*, yakni telah

Halaman 11 dari 15 halaman penetapan nomor 0348/Pdt.P/2017/PA.Tbn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leluasanya anak para Pemohon yang bernama XX dengan perempuan bernama XX, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat menunda pernikahan anak para Pemohon dengan calon isterinya tersebut patut dikhawatirkan akan berbuat sesuatu yang melanggar norma agama, hukum dan kesusilaan yang lebih jauh lagi.;

Menimbang, bahwa disamping itu pula Majelis Hakim memandang membiarkan hubungan anak para Pemohon dengan calon isterinya tersebut tanpa status yang jelas justru akan menimbulkan madhorot yang lebih besar bagi keduanya, yakni dengan terjadinya pelanggaran norma-norma tersebut, apalagi perkembangan dewasa ini dimana kemungkinan kemadhorotan tersebut jauh lebih cepat merebak karena dipengaruhi oleh berbagai macam keadaan seperti lingkungan, pergaulan, teknologi, keterbukaan informasi sehingga mempercepat laju dorongan birahi. Dorongan birahi itu mestinya dapat disalurkan melalui perkawinan yang sah sebagaimana ajaran agama sehingga tidak terjadi sek bebas, hamil diluar nikah dan melahirkan anak di luar nikah atau anak haram;

Menimbang, bahwa menjaga agar tidak terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama seperti perzinahan atau paling tidak *taqrobuzzina* dan dampak negatif lain dari penundaan perkawinan sebagaimana diuraikan di atas dalam pandangan hukum Islam adalah termasuk salah satu dari lima masalah pokok yang harus dijaga dan menjaganya termasuk kebutuhan yang dharuriyyah yang harus didahulukan dari kebutuhan yang lainnya.;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menghentikan kemungkinan terjadinya madharat tersebut dipandang harus didahulukan daripada mendapatkan maslahat dengan menunda perkawinan sampai anak Pemohon tersebut cukup umumnya, hal yang demikian ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab Ashbah Wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi :

**مُؤْخَرُ دَنْهُ أَهْلًا بِطَرَفِ الْمَصْلَاحَةِ**

artinya : “ Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”;

Halaman 12 dari 15 halaman penetapan nomor 0348/Pdt.P/2017/PA.Tbn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam hukum Islam untuk menentukan kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum seperti menikah adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung-jawab.;

Menimbang, bahwa untuk menentukan "*baligh*" tidak dengan perhitungan usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental yang indikatornya dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi anak laki-laki dan mengeluarkan darah haid bagi anak perempuan. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep "*baligh*", maka undang-undang secara umum menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal untuk laki-laki. Yang belum mencapai 19 tahun tapi sudah "*baligh*", Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung-jawab.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah mukallaf dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung-jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan diatas.;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah hak setiap orang yang bersifat asasi dan naluriah kemanusiaan yang melekat pada diri setiap orang dan sesuatu yang kodrati. Perkawinan adalah kebutuhan yang tidak dapat dihalangi oleh siapapun selama perkawinan tersebut dilaksanakan menurut agama dan Hukum Negara yang berlaku.;

Halaman 13 dari 15 halaman penetapan nomor 0348/Pdt.P/2017/PA.Tbn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon sebagaimana dalam petitum nomor satu dan petitum nomor dua surat permohonan para Pemohon cukup beralasan oleh karena itu dapat dikabulkan, dengan memberi Dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama XX dengan calon isterinya yang bernama XX.;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan para Pemohon sebagaimana petitum permohonan nomor tiga, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang - Undang Nomor : 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon bernama XX dengan calon isterinya bernama XX.
3. Membebankan biaya penetapan ini kepada para Pemohon yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Rabu tanggal 08 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1439 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs. H. SUHARDI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. H. IRWANDI, M.H., dan Drs. H. NURSALIM, S.H., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota

Halaman 14 dari 15 halaman penetapan nomor 0348/Pdt.P/2017/PA.Tbn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut serta AKHMAD QOMARUL HUDA, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I.;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. SUHARDI, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

ttd

Drs. H. IRWANDI, M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Drs. H. NURSALIM, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

AKHMAD QOMARUL HUDA, S.H.

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp.180.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah Rp.271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman penetapan nomor 0348/Pdt.P/2017/PA.Tbn.